



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL
DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 12 TAHUN 2022

NOMOR : 006/PKS.PMT/I.O/E/VI/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RUSZAENI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1555 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1C Slawi Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. JAELANI : Direktur Politeknik Muhammadiyah Tegal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 150/KEP/I.O/D/2021 tanggal 26 Januari 2021 berkedudukan di Jalan Melati Nomor 27, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal dalam jabatannya

halaman 1 dari 10



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Politeknik Muhammadiyah Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
- b. Politeknik Muhammadiyah Tegal merupakan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga vokasi yang profesional yang berkedudukan di Jl. Jl. Melati No.27, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Diploma III Kebidanan, D III Teknik Elektro, D III Akuntansi, DIII Desain Produk.
- c. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Praktek Klinik adalah kegiatan proses pembelajaran praktek klinis yang dilaksanakan peserta didik Politeknik Muhammadiyah Tegal.
- e. Pembimbing Klinis adalah pengajar yang berasal dari Politeknik Muhammadiyah Tegal sebagai pembimbing pada kegiatan praktik lapangan secara langsung selama peserta didik praktek.
- f. Instruktur klinik adalah tenaga pembimbing dari PIHAK KESATU yang khusus diangkat sebagai pembimbing pada kegiatan lapangan oleh PIHAK KEDUA atas usulan PIHAK KESATU.
- g. Koordinator pelaksana praktek lapangan adalah instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mengkoordinir kegiatan praktek lapangan peserta didik.
- h. Koordinator pelaksana institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur Program studi untuk mengkoordinir kegiatan praktek peserta didik.
- i. Fasilitator adalah staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi kegiatan praktek lapangan.
- j. Peserta praktek adalah peserta didik Program Studi Diploma III Kebidanan Politeknik Muhammadiyah Tegal yang sedang menempuh pendidikan.
- k. Tenaga Pembimbing /Clinical Instruktur (CI) adalah tenaga pembimbing dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Dosen Politeknik Muhammadiyah Tegal, yang bertugas membimbing peserta

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

praktek yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan Politeknik Muhammadiyah Tegal.

1. Peserta didik Politeknik Muhammadiyah Tegal adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif di Politeknik Muhammadiyah Tegal.
- m. Uji Karya Tulis adalah kegiatan pengujian karya tulis klinis oleh peserta didik Politeknik Muhammadiyah Tegal yang melaksanakan penelitian di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- n. Tim pelaksana Pengamalan Belajar Lapangan (PBL) adalah staf Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk memfasilitasi kegiatan praktek lapangan.
- o. Magang adalah praktek langsung dilapangan peserta didik sebagai wahana pembelajaran untuk menyiapkan calon tenaga Kesehatan yang terampil dan siap bekerja dibidangnya.
- p. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/SK/XII/1986 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Bidang Kesehatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↓

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan dibidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 48/D/O/2009 tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik Muhammadiyah Tegal;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 116/D/OT/2021 tentang Ijin Penyatuan Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi di Pemalang ke Politeknik Muhammadiyah Tegal di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik dan pengajar/dosen pada Program Studi Diploma III Kebidanan Politeknik Muhammadiyah Tegal Jawa Tengah yang bertempat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan pada PIHAK KESATU memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan.
 - b. tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan PIHAK KESATU sebagai tempat praktik klinik kebidanan peserta didik PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU, peningkatan mutu pendidikan di PIHAK KEDUA dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peserta didik dan pengajar/dosen.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↓

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian Masyarakat; dan
 - d. Praktik Klinik.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan surat pemberitahuan dan rencana kerja kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 bulan sebelum praktik klinik dilaksanakan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan jawaban atas surat PIHAK KEDUA dan menentukan Puskesmas yang akan menjadi lokasi praktik klinik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat diterima.
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik.
- (4) PARA PIHAK secara bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan praktik klinik.
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA menarik peserta didik setelah selesai melaksanakan praktik klinik.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menerima peserta didik PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan, peningkatan keterampilan dan pengalaman melalui praktik klinik kebidanan di PIHAK KESATU;
 - b. menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik PIHAK KEDUA;
 - d. mengatur penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik dan pengajar/dosen PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓	✓

- e. mengatur peserta didik PIHAK KEDUA yang akan menjalankan praktik klinik di PIHAK KESATU;
- f. menetapkan tenaga pembimbing klinik kebidanan dan/atau *Clinical Instructor* (CI) sebagai pengawas, pembimbing dan penilai peserta didik PIHAK KEDUA yang sedang melaksanakan praktik klinik kebidanan; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap peserta didik, tenaga administrasi, pembimbing klinik secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. mengirimkan surat pemberitahuan dan rencana kerja kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik;
- b. menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik PIHAK KEDUA;
- c. menyusun panduan program pembelajaran pendidikan di PIHAK KESATU;
- d. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU tentang teknis pelaksanaan praktik klinik;
- e. bersama PIHAK KESATU memberikan pembekalan teknis pelaksanaan praktik klinik kepada peserta didik;
- f. menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU;
- g. memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- h. memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- i. mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan pembimbing klinik secara berkala; dan
- k. mengganti kerugian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan PIHAK KESATU yang rusak atau hilang akibat kesalahan peserta didik.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima surat pemberitahuan dan rencana kerja dari PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan praktik klinik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓	f

- b. memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. menempatkan peserta didik dan pengajar/dosen dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU; dan
 - d. menentukan jumlah peserta didik dan pengajar/dosen yang mengikuti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
- a. menerima surat jawaban dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan praktik klinik;
 - b. mengirimkan peserta didik dan pengajar/dosen ke PIHAK KESATU dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - c. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - d. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU; dan
 - e. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan di PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mendasari peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓	✓

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerja sama ini dan kegiatan lainnya, wajib dilakukan secara tertulis atau elektronik (email/pos surat/faksimile) dengan diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut ini:

a. PIHAK KESATU



Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan SDM
Alamat : Jl. Dr Soetomo Nomor 1C Slawi, Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : 087730098644
Email : siesdmk.kabtegal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Program Studi D III Kebidanan
Alamat : Jl. Melati No. 27-Kejambon Kota Tegal
Nomor Telepon : 085747771671
Email : admisi.polmuh@gmail.com

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis dari

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lembaga/Instansi/Pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Klas I B.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JAE LANI

PIHAK KESATU,



RUSZAENI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
